



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 488/Kpts/SR.129/12/2005**

**TENTANG**

**PELEPASAN JERUK PAMELO GIRI MATANG  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi jeruk, varietas unggul mempunyai peranan penting;
  - b. bahwa jeruk pameLO Giri Matang memiliki keunggulan berbuah sepanjang tahun, bentuk buah bulat gepeng, kulit buah berwarna hijau kekuning-kuningan dan mudah dikupas, daging buah berwarna merah jambu dengan rasa agak manis, daya simpan lama, beradaptasi dengan baik di dataran rendah;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melepas jeruk pameLO Giri Matang sebagai varietas unggul;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
  3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
  4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
  8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/1996 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
  9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
  10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 388/Kpts/OT.160/6/2004 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Kp.430/6/2001 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/Kp.150/6/2002 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;

Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 057 / BBN / X / 2005 tanggal 21 Oktober 2005;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Melepas jeruk pamelu Giri Matang sebagai varietas unggul.
- KEDUA** : Deskripsi jeruk pamelu varietas Giri Matang seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2005

**MENTERI PERTANIAN,**



**ANTON APRIYANTONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
9. UPTD Balai Perbenihan Pertanian Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 488/Kpts/SR.120/12/2005

TANGGAL : 2 Desember 2005

DESKRIPSI JERUK PAMELO VARIETAS  
GIRI MATANG

Asal	: Kabupaten Bireun, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Silsilah	: seleksi pohon induk tunggal
Golongan varietas	: klon
Bentuk batang	: silindris
Bentuk percabangan	: berbentuk kerucut
Bentuk daun	: bangun bulat telur
Tepi daun	: beringgit
Ujung daun	: terbelah
Ukuran daun	: panjang $\pm$ 12,1 cm; lebar $\pm$ 8,6 cm
Panjang anak daun	: $\pm$ 3 cm
Panjang tangkai daun	: $\pm$ 2 cm
Warna daun bagian atas	: hijau tua
Warna daun bagian bawah	: hijau muda
Warna bunga	: putih
Warna mahkota bunga	: hijau muda
Warna kepala putik	: hijau muda
Jumlah bunga pertandan	: 7 - 9 bunga
Jumlah buah pertandan	: 1 - 2 buah
Panjang tangkai buah	: $\pm$ 2 cm
Bentuk buah	: bulat gepeng
Ukuran buah	: tinggi $\pm$ 15,7 cm; diameter $\pm$ 20,2 cm
Ketebalan kulit buah	: $\pm$ 1,2 cm
Jumlah juring per buah	: $\pm$ 14 juring
Warna buah matang	: hijau kekuning-kuningan
Warna daging buah	: merah muda
Rasa daging buah	: agak manis
Tekstur daging buah	: sedang
Jumlah biji	: 3 - 4 biji
Kadar gula	: 4 %
Kadar asam citrat	: 0,08 mg/kg
Kadar asam oksalat	: 0,001 mg/kg
Berat perbuah	: 2,0 s/d 2,5 kg
Hasil	: 25.000 buah/ha/tahun
Identitas pohon induk tunggal	: tanaman milik bapak Abdul Gaffar, Desa Pante Gajah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan PIT No. PI/JR/X/NAD/ 31
Umur pohon induk tunggal	: 20 tahun
Keterangan	: beradaptasi dengan baik di dataran rendah dengan ketinggian sampai dengan 300 m dpl
Pengusul	: UPTD Balai Perbenihan Pertanian Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Peneliti	: T. Azharsyah, Nabhani Juned, Sulaiman Ag, A.M. Budi Aswadi, A. Mukthi, Iskandar, Nurjannah Haitami, Faisal, Nur Naziah dan Rosliani

MENTERI PERTANIAN,



ANTON APRIYANTONO